



PUTUSAN

Nomor : 35/Pdt.G/2014/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **Ahli waris dari Rasyiah binti Budiman** (Penggugat I) yang meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2013 terdiri dari:
 - a Ainol Mardhiah binti Muhammad Asyek, tanggal lahir 01-01-1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gampong Lambirah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar;
 - b Nurhatijah binti Muhammad Asyek, tanggal lahir 03-05-1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
 - c Muhammad bin Muhammad Asyek, tanggal lahir 26-06-1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
 - d Afrizal bin Muhammad Asyek, tanggal lahir 03-03-1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
 - e Zamharira binti Muhammad Asyek, tanggal lahir 16-09-1994, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
- 2 **H. Muhammad Affan**, Umur 78 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;



- 3 **H. Sanusi Muhin, Sp., bin H. Muhammad Affan**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan wiraswasta, Alamat di Jln. K. Usman, Lr. Tgk. Chiek No. 2, Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
- 4 **Azhari bin H. Muhammad Affan**, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
- 5 **Bachtiar bin H. Muhammad Affan**, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
- 6 **Maryami, S.Pd binti H. Muhammad Affan**, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar ;
- 7 **Nurbaiti binti Hasyem**, Umur \pm 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Selain bertindak untuk diri sendiri dalam hal ini juga bertindak untuk dan atas nama dan serta mewakili kepentingan anaknya di bawah umur yaitu :
 - a **Nanda Fitria binti Syamsuddin**, (perempuan) Umur \pm 14 tahun ;
 - b **Ova binti Syamsuddin**, (perempuan) Umur \pm 5 tahun ;
- 8 **Munazar bin Syamsuddin**, Umur \pm 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Alamat Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
- 9 **Fahrul Razi bin Syamsuddin**, Umur \pm 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;

Nomor 1 s/d 9 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saifuddin, SH dan Izwar Idris, SH.. keduanya Advokat - Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum “IZWAR IDRIS, SH. & ASSOCIATES” beralamat Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 47,



Penayong, Banda Aceh sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2013 dan 3 Pebruari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho masing-masing No.W1-A.10/63/SK/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 dan No. W1-A.10/63/SK/XI/2013 tanggal 5 Pebruari 2014, dahulu **para Penggugat** dan sekarang **para Pemanding**;

Melawan :

Ahli waris Almarhum Razali bin Budiman yang terdiri dari:

1. **Hajjah Kartini binti Haji Teuku Budiman**, Umur \pm 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
2. **Radhiah, S. Pd binti Razali**, Umur \pm 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gampong Lampu'uk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
3. **Zulkarnen bin Razali**, Umur \pm 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (karyawan), Alamat Gampong Cot Beut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
4. **Khairunnisah, S. Km binti Razali**, Umur \pm 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Lingkungan Baipas, Gampong Cot Ba' U, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang;
5. **Mashuri, Amd bin Razali**, Umur \pm 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta/tehnisi AC (Air Conditioner), Alamat Gampong Lampoh Tarom, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;



6. **Yuliati, S. Km binti Razali**, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;

7. **Hijrah Saputra bin Razali**, Umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;

8. **Zainal Abidin, S. Km bin Razali**, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gampong Kabung, Kecamatan Krueng Sabe, Kabupaten Aceh Jaya, atau Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya;

No.1 s/d 8 dahulu **para Tergugat** sekarang **para Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 35/Pdt.G/2014/MS-Aceh tanggal 21 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Pembanding;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Jantho agar supaya melaksanakan pemeriksaan ulang/lanjutan dalam perkara ini seperti dalam pertimbangan hukum tersebut di atas;



- Memerintahkan supaya untuk keperluan tersebut berkas perkara bersama turunan putusan sela ini disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan ulang/lanjutan selesai, disertai dengan berita acara pemeriksaan segera dikirim kembali ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;
- Menanggihkan pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 35/Pdt.G/2014/MS-Aceh tanggal 21 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 H. secara mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti dari tuntutan Penggugat adalah penentuan ahli waris dari Alm Budiman bin Rayek dan Almh Naimah binti Ibrahim serta penetapan dan pembagian harta peninggalannya kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan Penggugat dan jawaban/pengakuan Tergugat maupun bukti-bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai ahli waris sebagaimana tersebut pada posita angka 1 s/d angka 7 telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 311 Rbg maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat menyangkut



ahli waris dari Alm. Budiman bin Rayek dan Almh Naimah binti Ibrahim serta Almh Cut Hendon binti Budiman dan Alm Syamsuddin bin H.M.Affan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan merujuk kepada Yurisprudensi MARI No.477/K/AG/2010 tanggal 20 Oktober 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding juga memandang perlu untuk menetapkan ahli waris dari Alm Razali bin Budiman yang terdiri dari isteri dan anak-anaknya yang secara tidak langsung telah diakui oleh pihak Penggugat dengan menjadikan mereka sebagai pihak Tergugat, serta ahli waris dari Rasyiah binti Budiman (Penggugat) yang meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2013, saat perkara masih dalam proses pemeriksaan di tingkat pertama, yang terdiri dari anak-anaknya dengan alasan adanya hubungan yang erat satu sama lain dan masih merupakan bagian substansi yang tidak dapat dipisahkan atau merupakan bagian dari materi gugatan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap harta-harta sebagaimana tersebut pada posita angka 8.A.1 s/d 8.A.3 serta 9.B.1 s/d 9.B.4 telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sebagai harta Alm Budiman bin Rayek dan Almh Naimah binti Ibrahim, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 311 Rbg maka gugatan Penggugat terhadap harta-harta tersebut dianggap telah terbukti secara sempurna sehingga dapat ditetapkan sebagai harta peninggalan (tirkah) dari Alm Budiman bin Rayek dan Almh Naimah binti Ibrahim, namun mengenai batas dan ukurannya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan lapangan (descente) yang disaksikan oleh Kepala Desa masing-masing serta disetujui oleh para pihak;

Adapun keterangan Penggugat yang menyatakan ada sebagian dari harta pada posita angka 8.A.1 sudah diberikan kepada Cut Hendon binti Budiman dan Rasyiah binti Budiman sebagai penulang (pemberian khusus kepada anak perempuan) ternyata tidak terbukti, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap harta sebagaimana tersebut pada posita angka 9.B.5 pada dasarnya juga diakui oleh Tergugat sebagai harta Almh Naimah binti Ibrahim, namun menurut Tergugat harta tersebut atas kesepakatan dari



Almh Rasyiah binti Budiman dan Alm Razali bin Budiman semasa hidupnya telah diserahkan kepada Razali bin Budiman sebagai ganti biaya pengobatan dan biaya tajhiz mayat Almh Naimah binti Ibrahim. Hal ini dibantah oleh Penggugat yang menyatakan bahwa untuk pengobatan dan tajhiz mayat Almh Naimah binti Ibrahim tidak pernah dibiayai oleh Razali bin Budiman, karena Almh Naimah binti Ibrahim, selain punya harta berupa tanah sawah dan kebun juga punya emas dan lembu serta padi yang dapat dijual saat diperlukan;

Menimbang, bahwa keterangan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak pernah dibuktikan baik dengan bukti saksi ataupun bukti surat, sehingga harus dikesampingkan dan karenanya gugatan Penggugat pada posita angka 9.B.5 inipun harus dinyatakan terbukti dan dapat ditetapkan sebagai harta peninggalan (tirkah) dari Almh Naimah binti Ibrahim;

Menimbang, bahwa dengan dapat dlkabulkan tuntutan Penggugat baik mengenai ahli waris maupun mengenai harta peninggalan Alm Budiman bin Rayek dan Almh Naimah binti Ibrahim, maka dapat pula ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan berpedoman kepada pasal 176 s/d pasal 180 serta pasal 185 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No.249/Pdt.G/2013/MS.Jth tanggal 05 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1435 H. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat/Terbanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 249/Pdt.G/2013/MS.Jth tanggal 05 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1435 H.

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan meninggal dunia;
 - 1 Budiman bin Rayek pada tahun 1953 dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
 - 2.1.1. Naimah binti Ibrahim (isteri);
 - 2.1.2. Cut Hendon binti Budiman (anak perempuan);
 - 2.1.3. Razali bin Budiman (anak laki-laki);
 - 2.1.4. Rasyiah binti Budiman (anak perempuan);
 - 2.2. Cut Hendon binti Budiman pada tahun 1985 dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
 - 2.2.1. Naimah binti Ibrahim (ibu);
 - 2.2.2. H.M. Affan (suami);
 - 2.2.3. Syamsuddin bin H.M. Affan (anak laki-laki);
 - 2.2.4. Sanusi Muhin bin H.M. Affan (anak laki-laki);
 - 2.2.5. Azhari bin H.M. Affan (anak laki-laki);
 - 2.2.6. Bakhtiar bin H.M. Affan (anak laki-laki);
 - 2.2.7. Maryami binti H.M. Affan (anak perempuan);
 - 2.3. Naimah binti Ibrahim pada tahun 1991 dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
 - 2.3.1. Razali bin Budiman (anak laki-laki);
 - 2.3.2. Rasyiah binti Budiman (anak perempuan);
 - 2.3.3. Ahli waris pengganti dari Almh Cut Hendon yang terdiri dari :
 - 2.3.3.1. Syamsuddin bin H.M. Affan (cucu laki-laki);
 - 2.3.3.2. Sanusi Muhin bin H.M. Affan (cucu laki-laki);
 - 2.3.3.3. Azhari bin H.M. Affan (cucu laki-laki);



2.3.3.4. Bakhtiar bin H.M. Affan (cucu laki-laki);

2.3.3.5. Maryami binti H.M. Affan (cucu perempuan);

2.4. Syamsuddin bin H.M. Affan pada tahun 2013 dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :

2.4.1. H.M Affan (ayah);

2.4.2. Nurbaiti binti Hasyem (isteri);

2.4.3. Munazar bin Syamsuddin (anak laki-laki);

2.4.4. Fakhrol Razi bin Syamsuddin (anak laki-laki);

2.4.5. Nanda Fitria binti Syamsuddin (anak perempuan);

2.4.6. Ova binti Syamsuddin (anak perempuan);

2.5. Razali bin Budiman dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:

2.5.1. Hj. Kartini binti Haji Teuku Budiman (isteri);

2.5.2. Radhiah S.Pd binti Razali (anak perempuan);

2.5.3. Zulkarnen bin Razali (anak laki-laki);

2.5.4. Khairunnisah S.Km binti Razali (anak perempuan);

2.5.5. Mashuri, Amd bin Razali (anak laki-laki);

2.5.6. Yuliati, S.Km binti Razali (anak perempuan);

2.5.7. Hijrah Saputra, S.Pt bin Razali (anak laki-laki);

2.5.8. Zainal Abidin, S.Km bin Razali (anak laki-laki);

2.6. Rasyiah binti Budiman pada tanggal 12 Desember 2013 dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :

2.6.1. Ainol Mardhiah binti Mhd. Asyek (anak perempuan);

2.6.2. Nurhatijah binti Mhd. Asyek (anak perempuan);

2.6.3. Muhammad bin Mhd. Asyek (anak laki-laki);

2.6.4. Afrizal bin Mhd. Asyek (anak laki-laki);

2.6.5. Zamharira binti Mhd. Asyek (anak perempuan);

3. Menetapkan harta peninggalan (tirkah) Alm Budiman bin Rayek sebagai berikut:



3.1 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Dusun Tamak Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan kebun Almh Naimah binti Ibrahim $\pm 42,50$ m;
- Selatan dengan jalan Desa $\pm 41,60$ m;
- Timur dengan tanah sawah Almh Naimah binti Ibrahim $\pm 32,20$ m;
- Barat dengan lorong Dusun Tamak $\pm 31,90$ m;

3.2 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Blang Buenggapot, Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan tanah sawah Saifuddin Nurdin $\pm 44,20$ m;
- Selatan dengan jalan Desa $\pm 24,10$ m + 16 m;
- Timur dengan tanah sawah Husen dan Hasbi $\pm 52,30$ m;
- Barat dengan tanah sawah Almh Naimah binti Ibrahim ± 63 m;

3.3 $\frac{1}{4}$ (seperempat) petak tanah sawah yang terletak di Blang Tamak, Gampong Deyah, Kecamatan Kota Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan tanah sawah Hasan Lamtrieng $\pm 27,50$ m;
- Selatan dengan tanah sawah Almh Khatijah $\pm 27,50$ m;
- Timur dengan tanah sawah Razali Buenggapot $\pm 20,75$ m;
- Barat dengan tanah sawah Razali Buenggapot $\pm 20,75$ m;

4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Budiman bin Rayek dari harta peninggalan (tirkah) sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 diatas sbb:

1 Naimah binti Ibrahim $\frac{1}{8}$ atau $\frac{4}{32}$ bagian = 12,50 %;



- 2 Cut Hendon binti Budiman $7/32$ bagian = 21,87 %;
- 3 Razali bin Budiman $14/32$ bagian = 43,75 %;
- 4 Rasyiah binti Budiman $7/32$ bagian = 21,87 %;
- 5 Menetapkan bagian Almh Cut Hendon binti Budiman sebagaimana tersebut pada diktum angka 4.2 diatas, diterimakan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.2 dengan ketentuan bagi Naimah binti Ibrahim mendapat $1/6$ atau $2/12$ bagian = 16,66 % dan bagi H.M. Affan mendapat $1/4$ atau $3/12$ bagian = 25 %, sedangkan sisanya $7/12$ bagian = 58,33 % bagi anak-anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan;
- 6 Menetapkan harta peninggalan (tirkah) Almh Naimah binti Ibrahim sebagai berikut:
 - 1 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Dusun Tamak Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara dengan tanah kebun Ismail $\pm 44,70$ m;
Selatan dengan tanah sawah Alm Budiman bin Rayek $\pm 42,50$ m;
Timur dengan tanah sawah Almh Naimah binti Ibrahim $\pm 36,00$ m;
Barat dengan lorong Dusun Tamak $\pm 33,80$ m;
 - 2 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Dusun Tamak Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar degan batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara dengan tanah kebun Rusli Cucum $\pm 21,70$ m;
Selatan dengan tanah sawah Johan Buenggapot $\pm 15,80$ m;
Timur dengan tanah sawah Tabib Usman $\pm 34,00$ m;
Barat dengan tanah rumah Puteh Tamak $\pm 33,90$ m;
 - 3 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Blang Buenggapot, Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan batas dan ukuran sebagai berikut:



Utara dengan tanah sawah Almh Naimah binti Ibrahim $\pm 52,00$ m;

Selatan dengan jalan Desa $\pm 45,90$ m;

Timur dengan tanah sawah Alm Budiman bin Rayek $\pm 29,10$ m;

Barat dengan tanah sawah Alm Budiman bin Rayek $\pm 31,00$ m;

- 4 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Blang Buenggapot, Gampong Deyah, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara dengan tanah sawah Muhammad Lambaro $\pm 55,20$ m;

Selatan dengan tanah sawah Almh Naimah binti Ibrahim $\pm 52,00$ m;

Timur dengan tanah sawah Alm Budiman Rayek $\pm 33,90$ m;

Barat dengan tanah sawah Almh Naimah binti Ibrahim $\pm 39,30$ m;

- 5 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Blang Alue, Gampong Cot Cut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar yang dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara dengan tanah sawah Razali Abdullah $\pm 41,90$ m;

Selatan dengan Jalan Tani $\pm 46,40$ m;

Timur dengan tanah sawah Tajuddin Usman $\pm 38,40$ m + $11,20$ m;

Barat dengan tanah sawah Kechik Makam $\pm 45,20$ m;

- 6 Harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 4.1 ($12,50\%$ x harta pada diktum angka 3);
- 7 Harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 ($16,66\%$ x harta pada diktum angka 4.2);
- 7 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Naimah binti Ibrahim dari harta peninggalan (tirkah) sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 diatas sebagai berikut:
- 1 Razali bin Budiman, $\frac{2}{4}$ bagian = 50%
- 2 Rasyiah binti Budiman, $\frac{1}{4}$ bagian = 25%



- 3 Ahli waris pengganti dari almh Cut Hendon binti Budiman $\frac{1}{4}$ bagian = 25 % dengan ketentuan bagian ahli waris pengganti laki-laki dua kali bagian ahli waris pengganti perempuan;
- 8 Menetapkan bagian Alm Razali bin Budiman, sebagaimana tersebut pada diktum angka 4.3 dan diktum angka 7.1, diterimakan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.5 dengan ketentuan bagi Hj.Kartini binti Haji Teuku Budiman mendapat $\frac{1}{8}$ bagian = 12,50 % sedangkan sisanya $\frac{7}{8}$ bagian = 87,50 % bagi anak-anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan;
- 9 Menetapkan bagian Almh Rasyiah binti Budiman sebagaimana tersebut pada diktum angka 4.4 dan diktum angka 7.2 diterimakan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.6 dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan;
- 10 Menetapkan bagian Alm Syamsuddin bin H.M.Affan sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 dan diktum angka 7.3 diterimakan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.4 dengan ketentuan bagi H.M.Affan mendapat $\frac{1}{6}$ atau $\frac{4}{24}$ bagian = 16,66 %, dan bagi Nurbaiti binti Hasyem mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{24}$ bagian = 12,50 % sedangkan sisanya $\frac{17}{24}$ bagian = 70,84 % bagi anak-anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan;
- 11 Menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan/dibagi secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian masing-masing;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.3.091.000,- (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. FIRDAUS HM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. ZAKIAH**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

dto

dto

Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H.

Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

HAKIM ANGGOTA II

dto

Drs. H. FIRDAUS HM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

Dra. ZAKIAH

Perincian biaya perkara :

	1	Biaya Proses	Rp. 139.000,-
1	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
2	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
	Jumlah	Rp. 150.000,-	

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 13 April 2015
Panitera,

DRS.H. YUSTAN AZIDIN, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)